BUPATI BUNGO
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR 100.3.3.2/142/P4LH TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN UNIT PENGELOLA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK KABUPATEN BUNGO PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BUNGO

BUPATI BUNGO,

Menimbang : a. bahwa sebagai langkah untuk mengoptimalkan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup yang efektif dan efisien yang penyelenggaraannya secara profesional, transparan dan akuntabel;

b. bahwa berdasarkan Diktum KEDUA Keputusan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Pengelola PNBP terdiri dari unit pengelola PNBP Pusat, tim pengelola PNBP, dan unit pengelola PNBP Daerah;

c. bahwa berdasarkan Diktum KESEMBILAN Keputusan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, unit pengelola PNBP Pusat dan Unit Pengelola PNBP Daerah terdiri dari Pejabat Penagih dan Operator Penerimaan PNBP;

d. bahwa berdasarkan Diktum KETIGA BELAS Keputusan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Unit Pengelola PNBP Daerah dibentuk oleh Gubernur/Bupati/Walikota atau Pejabat yang diberikan kewenangan menyelenggarakan urusan Bidang Lingkungan Hidup; dan

e. berdasarkan……2

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

e. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu ditetapkan Pejabat Penagih dan Operator Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6563);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan, dan Pengembalian PNBP (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6564);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
6. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup;
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bungo (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 5

Tahun.....3

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bungo (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 6);

8. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja serta Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2024 Nomor 12).

Memperhatikan : Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6989).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN UNIT PENGELOLA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK KABUPATEN BUNGO PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BUNGO

KESATU : Menetapkan Unit Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kabupaten Bungo pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo

KEDUA : Unit Pengelola PNBP pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari Pejabat Penagih dan Operator PNBP;

KETIGA : Pejabat Penagih dan Operator PNBP sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA sebagaimana tercantum di dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEEMPAT : Pengelolaan jenis PNBP yang dilaksanakan oleh Unit Pengelola PNBP Kabupaten Bungo pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo terdiri dari:

a. denda administratif di bidang lingkungan hidup;
b. denda atas keterlambatan pelaksanaan paksaan pemerintah; dan
c. ganti kerugian lingkungan hidup.

KELIMA : Pejabat Penagih dan Operator Penerimaan PNBP sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA melaksanakan tugas sebagai berikut:

1. Pejabat Penagih PNBP, memiliki tugas sebagai berikut:
   a. melakukan identifikasi dan mencatat semua PNBP;
   b. melakukan penagihan kepada wajib bayar PNBP dengan menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
   c. melalukan verifikasi data dan dokumen terkait untuk memastikan pembayaran sesuai dengan ketentuan;
   d. menyusun laporan mengenai realisasi penerimaan, catatan piutang, pelaksanaan dan prognosa PNBP dan serta menyampaikan kepada tim pengelola PNBP;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

e. melakukan Tindakan tertentu dalam rangka penagihan dan restrukturisasi piutang PNBP;
f. menyimpan dan mengarsipkan dokumen penyetoran PNBP;
g. menyampaikan salinan dokumen digital penyetoran
h. PNBP kepada tim pengelolan PNBP;
i. melakukan pemerikasaan PNBP; dan
j. melaporkan permohonan keringanan/keberatan PNBP kepada tim pengelola PNBP paling lambat 2 x 24 jam.

2. Operator PNBP, memiliki tugas sebagai berikut:
a. menerbitkan billing setoran PNBP kepada wajib bayar;
b. mencatat, membukukan dan monitoring setoran PNBP yang sudah terbayar dan/atau terhutang dan melaporkannya kepada pejabat penagih;
c. mengidentifikasi potensi timbulnya piutang PNBP; dan
d. mencatat dan membukukan piutang PNBP.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bungo
pada tanggal, 25 Maret 2026

BUPATI BUNGO,

DEDY PUTRA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BUNGO
NOMOR 100.3.3.2/142/P4LH TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN UNIT PENGELOLA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK KABUPATEN BUNGO PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BUNGO

1. PEJABAT PENAGIH PNBP

No.	Nama/NIP	Jabatan	Kedudukan
1.	Eka Riani, ST 19721119 200501 2 004	Kepala Bidang P4LH Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo	Pejabat Penagih

2. OPERATOR PNBP

No.	Nama/NIP	Jabatan	Kedudukan
1.	Maryanti 19820403 201001 2 010	Bendahara Penerimaan	Operator Penerimaan
2.	Nova Andriani Sihombing 19841118 201001 2 002	Bendahara Pengeluaran	Operator Penerimaan

BUPATI BUNGO,

DEDY PUTRA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).